



**PUTUSAN**

**Nomor 0217/Pdt.G/2017/PA.Sglt**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGGUGAT** umur 30 tahun, agama islam, pekerjaan **MENGURUS RUMAH TANGGA**, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA TENGAH** sebagai **PENGGUGAT**;  
melawan

**TERGUGAT** umur 35 tahun , agama islam, pekerjaan **BURUH HARIAN**, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA TENGAH** sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak Penggugat dan saksi / keluarga di depan persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya gugatannya tanggal 20 Maret 2017 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat dengan nomor 0217/Pdt.G/2017/PA.Sglt., tanggal 20 Maret 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2008 di Kabupaten Bangka Tengah dengan wali nikah ayah kandung Penggugat dengan mas kawin Seperangkat Alat Sholat tunai, pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Baru dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 177/30/IV/2008 tanggal 20 Maret 2008 sampai sekarang belum pernah bercerai ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di **KABUPATEN BANGKA TENGAH**;
3. Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah di karunia 2 (dua) orang anak ,yang masing-masing bernama :
  1. **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT** (laki-laki) umur 8 tahun
  2. **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT** (perempuan) umur 5 tahunYang saat ini anak tersebut dalam asuhan penggugat
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama 8 tahun, akan tetapi sejak Januari 2016 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah :
  - a. Tergugat sering berlaku kasar,marah/ngamuk kalau marah melampiaskan dengan merusak perabotan rumah
  - b. Tergugat selingkuh dengan perempuan lain bernama **WIL** dan telah menikah siri
  - c. Dalam keadaan sakit tergugat perna memukul penggugat
  - d. Selama sakit Tergugat tidak perna memperdulikan penggugat
  - e. Pada saat anak tergugat sedang makan piringnya di tendang oleh penggugat
  - f. Tergugat tidak menafkahi keluarga
  - g. Tergugat sudah tinggal di rumah perempuan selingkuhannya
  - h. Tidak ada lagi hubungan lahir maupun bathin di antara Tergugat dan Penggugat sejak Mei 2016 ;
6. Bahwa pertengkaran terakhir tersebut antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 11 Mei 2016 pukul 20.00 WIB disebabkan karena pada saat itu tergugat marah- marah dan memecahkan kaca meja tamu dan menjual motor merk supra milik orangtua Penggugat tanpa

Hal 2 dari 12 hlm.Puts.No.0217/Pdt.G/2017/PA.Sglt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepengetahuan orangtua penggugat. Penggugat juga sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan kasar Tergugat selama ini.

7. Bahwa setelah petengkar terakhir Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orangtua Tergugat dengan alamat **KABUPATEN BANGKA TENGAH** selama tahun 2016 bulan Januari hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak mempedulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
8. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil ;
9. Bahwa Penggugat berusaha untuk bersabar , dengan harapan keadaan akan berubah menjadi baik namun sekarang keadaan tersebut tidak berubah oleh karena itu Penggugat merasa kecewa sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan yang terbaik yang harus di tempuh ;
10. Bahwa apabila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat maka Penggugat mohon agar perceraian tersebut dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pengugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang menerima memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkantalak satu ba'in suhbra terhadap Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGUGAT** di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat
3. Memerintah Panitera Pengadilan Agama Sungailiat mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk di catat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal 3 dari 12 hlm.Puts.No.0217/Pdt.G/2017/PA.Sgl.



4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan berdamai kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memberi penjelasan secukupnya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

- Fotokopi yang telah diberi materai cukup dan diperlihatkan aslinya di depan persidangan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 177/30/IV/2008, tanggal 20 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai aslinya, (Kode P.1);

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi / keluarga sebagai berikut :

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 57 tahun, agama Budha, pendidikan SD., pekerjaan **IBU RUMAH TANGGA**, tempat kediaman di **KABUPATEN BANGKA TENGAH**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah kurang lebih 9 tahun yang lalu;
- Bahwa pada saat akad nikah saksi hadir;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah saksi, kemudian pindah ke rumah milik Penggugat dan Tergugat di **KABUPATEN BANGKA TENGAH**;
- Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 (dua) orang, satu orang anak dalam asuhan Penggugat dan satu orang anak dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa, sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi sejak awal tahun 2016 tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, setahu saksi penyebab rumah tangga tidak harmonis dikarenakan sejak awal tahun 2016 Tergugat tidak mengurus Penggugat yang sedang sakit Types, sehingga saksilah yang mengurus Penggugat di rumah saksi, selain itu juga karena Tergugat pada bulan Mei 2016 telah berselingkuh dengan wanita lain yang bernama **WIL** dan membawa wanita tersebut menginap di rumah milik Penggugat dan Tergugat, Tergugat tanpa izin Penggugat menjual motor pemberian saksi, dan sekarang Tergugat telah menikah dengan wanita selingkuhannya yang bernama **WIL** 6 bulan yang lalu;
- Bahwa, pertengkaran terakhir Penggugat dengan Tergugat sekitar 1 tahun yang lalu;
- Bahwa setahu saksi sejak pertengkaran terakhir tersebut Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang selama lebih kurang 1 (satu) tahun;
- Bahwa setahu saksi yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Hal 5 dari 12 hlm.Puts.No.0217/Pdt.G/2017/PA.Sglt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA., pekerjaan **IBU RUMAH TANGGA**, tempat kediaman di **KABUPATEN BANGKA TENGAH**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat sebagai tetangga;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak kecil dan kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa, setahu saksi setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah milik Penggugat dan Tergugat di **KABUPATEN BANGKA TENGAH**;
- Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 (dua) orang, satu orang anak dalam asuhan Penggugat dan satu orang anak dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa, sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi sejak tahun 2015 tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, bahkan ketika bertengkar Tergugat membanting barang-barang milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, meskipun saksi sering melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya dan saksi hanya pernah melihat Tergugat membawa wanita lain kerumah milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, pertengkaran terakhir Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2016;

Hal 6 dari 12 hlm.Puts.No.0217/Pdt.G/2017/PA.Sgt.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sejak pertengkarannya terakhir tersebut Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang selama lebih kurang 1 (satu) tahun;
- Bahwa setahu saksi selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat telah pulang kerumah orang tua masing-masing;
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menerangkan tidak ada lagi mengajukan tanggapan apapun juga dan telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan karenanya mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusannya dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bahagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini adalah apakah benar yang didalilkan Penggugat tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan a quo, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Hal 7 dari 12 hlm.Puts.No.0217/Pdt.G/2017/PA.Sgt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan 2 orang saksi/keluarga seperti apa yang tersebut di dalam duduknya perkara, atas bukti mana Majelis menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan bukti pernikahan Penggugat dengan Tergugat, dan sesuai dengan kesaksian para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang bahwa kesaksian para saksi/keluarga Penggugat yang dikategorikan bersesuaian antara satu dengan yang lain pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain dan puncak pertengkaran terjadi sekitar 1 tahun yang lalu karena Penggugat dan Tergugat masing-masing telah pulang kerumah orang tua masing-masing dan semenjak itu kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang selama kurang lebih 1 tahun lamanya dan selama berpisah tempat tinggal tidak ada iktikad kedua belah pihak untuk rukun kembali sebagai suami isteri dan juga ternyata meskipun upaya pihak keluarga untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keadaan mana di persidangan telah didengar keterangan pihak keluarga Penggugat, yang pada pokoknya menerangkan sudah merasa tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun 1 tahun terakhir selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain;

Hal 8 dari 12 hlm.Puts.No.0217/Pdt.G/2017/PA.Sgt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa, kedua belah pihak dan pihak tidak ada upaya untuk rukun kembali sebagai suami isteri, dan upaya pihak keluarga merukunkan kedua belah pihak ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya serta telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 tahun lamanya, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang yang menjadi ikatan batin keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

*Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin*

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

*Menghindar dari kerusakan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (Marriage breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi, hal mana sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI.

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan keluarga/orang dekat Penggugat, sedangkan keluarga Tergugat tidak dapat didengar karena tidak hadir di persidangan;

Hal 9 dari 12 hlm.Puts.No.0217/Pdt.G/2017/PA.Sglt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian karena senyatanya bahwa gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasar hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) jo. Pasal 150 RBg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (verstek);

Menimbang, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Panitera diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan dilangsungkan untuk dicatat pada daftar yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal 10 dari 12 hlm.Puts.No.0217/Pdt.G/2017/PA.Sglt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalan Baru dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Katis Kabupaten Bangka Tengah, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1438 Hijriyah, oleh **Drs. Darul Husni, S.H., M.H.I.** sebagai hakim Ketua Majelis, **Drs. M. Idris Wahidin, M.H.** dan **Indra Fitriadi, S.Ag., M.Ag.** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dessy Widya S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Drs. Darul Husni, S.H., M.H.I.**

Hakim Anggota,

**Drs. M. Idris Wahidin, M.H.**

**Indra Fitriadi, S.Ag., M.Ag.**

Panitera Pengganti,

**Dessy Widya, S.H., M.H.**

Hal 11 dari 12 hlm.Puts.No.0217/Pdt.G/2017/PA.Sgt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara :

- |                              |      |           |
|------------------------------|------|-----------|
| 1. Biaya Proses Administrasi | : Rp | 50.000,-  |
| 2. Biaya Pendaftaran         | : Rp | 30.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan           | : Rp | 150.000,- |
| 4. Biaya Redaksi             | : Rp | 5.000,-   |
| 5. Biaya Materai             | : Rp | 6.000,-   |

J u m l a h : Rp. 331.000,00 ( tiga ratus tiga puluh satu  
ribu rupiah);

Hal 12 dari 12 hlm.Puts.No.0217/Pdt.G/2017/PA.Sgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)